



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Jalan Soekarno Hatta Puncak Indah
MALILI, 92981

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN LUWU TIMUR

Nomor : 010 Tahun 2024

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN LUWU
TIMUR

- Menimbang** : a. Bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur;
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang rencana pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026.
5. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 42 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur;
6. Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEMADAM
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN LUWU
TIMUR TAHUN 2024**

1. Indikator Kinerja Utama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur;
2. Indikator Kinerja Utama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur;
3. Indikator Kinerja Utama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur digunakan untuk:
 - a. Menetapkan rencana kinerja tahunan;
 - b. Menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran;
 - c. Menyusun dokumen penetapan kinerja;
 - d. Menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan
 - e. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026.

Ditetapkan di Malili
Pada tanggal, 01 Maret 2024

Plt. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran
Dan Penyelamatan



ALAMSYAH PERKESI, M.Si
Pangkat Pembina Tk. I/ IV.b
NIP. 197201142006041005

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN LUWU-TIMUR

Nomor: 010 Tahun 2024

TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN LUWU TIMUR

INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Nama Urit Organisasi : Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur
2. Tugas :
 - : Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kebakaran yang Menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3. Fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kerja Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur;
 - b. Perumusan Perumusan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan, Pembinaan, Pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang pencegahan;
 - c. Pelaksanaan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan, Pembinaan, Pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan bidang Pemadaman, penyelamatan dan sarana prasarana;
 - d. Pelayanan administrasi dan pembinaan aparatur sipil negara pada Dinas; dan
 - e. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan Fungsinya

4. Indikator Kinerja Utama Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi perhitungan	Target	Penangggung Jawab
Misi 5: Mewujudkan Ketenteraman dan Keteriban Umum bagi seluruh Warga Masyarakat						
1	Meningkatnya Pelayanan Pemadam Kebakaran sesuai standar	Persentase Pelayanan dan Evakuasi Korban Kebakaran.	%	Jumlah Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban terdampak Kebakaran di Kabupaten/Kota Dalam Tingkat Waktu Tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah dibagi jumlah kejadian kebakaran di Kabupaten/Kota dikali 100 %	96,38 %	Dinas Damkar dan Penyelamatan
		Persentase pelayanan penyelamatan pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran)	%	Jumlah kegiatan penyelamatan yang terlayani dibagi jumlah laporan/kejadian penyelamatan dalam daerah Kabupaten/Kota dikali 100%	100 %	Dinas Damkar dan Penyelamatan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi perhitungan	Target	Peranggung Jawab
		Cakupan Pelayanan Kebakaran Kabupaten.	%	Pertandingan Jumlah Luas Wilayah Manajemen Kebakaran (WМК) di bandingkan dengan luas wilayah Kab. Luwu Timur dikali 100 %	54,25 %	Dinas Damkar dan Penyelamatan
Misi 4: Menciptakan Kepermerintahan dan Pelayanan Publik yang lebih baik						
2	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Nilai sakiy)	-	-	75,00	Dinas Damkar dan Penyelamatan

Pt. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran
Dan Penyelamatan



AMSYAH PERKESI, M.Si
NIP. 197301182006041005